



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 6, Nomor 1, Desember 2022

Artikel diterbitkan 30 Desember 2022, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1392>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN WARIS KEPADA GOLONGAN *DZAWIL ARHAM*
MELALUI LITIGASI DAN NON LITIGASI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEWARISAN ISLAM**

Petty Aulia Mandasari, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung,

email: petty11001@mail.unpad.ac.id

Djanuardi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung,

email: Djanuardi@unpad.ac.id

Renny Supriyatni, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung,

email: renny@unpad.ac.id

ABSTRAK

Dzawil arham merupakan golongan kekerabatan dari pewaris yang bukan merupakan ahli waris, namun dalam keadaan tertentu berhak mendapatkan harta warisan sebagai pengganti posisi ahli waris (ahli waris pengganti). Penggantian posisi ahli waris pengganti merupakan adaptasi dari sistem waris barat yaitu dikenal dengan *plaatsvervulling*. Berdasarkan fikih ulama yang berdasar pada Al-Quran dan Al-Hadist, pembagian waris kepada golongan *dzawil arham* haruslah sewajarnya atau sepantasnya, meskipun di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak secara terperinci dijelaskan mengenai besaran pembagiannya. Dalam praktiknya banyak terjadi sengketa pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan porsi bahkan ada pula yang menguasai harta tersebut secara sepihak tanpa menghiraukan hak ahli waris lain. Oleh karena itu artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa penyelesaian waris islam ini dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) atau melalui jalur non-litigasi atau secara kekeluargaan. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan data sekunder sebagai data utama dengan didukung data primer. Disimpulkan bahwa sengketa waris merupakan hal sensitif di masyarakat, *dzawil arham* bukan merupakan ahli waris yang lumrah dimata umum, namun cukup sering terjadi di masyarakat sehingga seringkali haknya terabaikan. Oleh karena permasalahan waris merupakan permasalahan yang menyangkut keluarga dan kekerabatan, sehingga apabila terjadi sengketa maka lebih baik untuk penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat diantara para pihak (non-litigasi).

Kata kunci: *dzawil arham* ; litigasi; non-litigasi ; sengketa waris.

ABSTRACT

Dzawil arham is a kinship group of heirs who are not heirs, but under certain circumstances are entitled to inheritance as a substitute for the position of heirs (substitute heirs). The replacement of the position of the substitute heir is an adaptation of the western inheritance system, known as plaatsvervulling. Based on Islamic jurisprudence based on the Al-Quran and Al-Hadith, the distribution of inheritance to the dzawil arham group must be reasonable or appropriate, even though the Compilation of Islamic Law does not explain in detail the amount of the distribution. In practice, there are many disputes over the distribution of inherited assets that are not in accordance with their portions, and some even control the assets unilaterally without regard to the rights of other heirs. Therefore this article aims to provide insight to the public that the settlement of Islamic inheritance can be resolved through litigation (through court) or through non-litigation or amicably. The research method is carried out in a normative juridical manner with secondary data as the main data supported by primary data. It was concluded that inheritance disputes are a sensitive matter in society, dzawil arham is not a common heir in the eyes of the public, but occurs quite often in society so that his rights are often neglected. Because inheritance problems are problems involving family and kinship, so if a dispute occurs, it is better for the settlement to be carried out by way of deliberation to reach a consensus between the parties (non-litigation).

Keywords: *Dzawil Arham; inheritance dispute; litigation; non-litigation.*

PENDAHULUAN

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga *faraidh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Hukum waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a, menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) yang menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing². Pewaris/Muwarits (orang yang meninggalkan harta waris) adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan orang yang meninggalkan harta waris disebut dengan istilah "pewaris", sedangkan dalam kitab *fiqh* disebut *muwarits*. Bagi *muwarits* berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna dan ia benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum. Kematian muwarits menurut para ulama *fiqh* dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

- 1) *Mati haqiqy* (sejati), mati hukmy (berdasarkan keputusan hakim)
- 2) *Mati Tagdiry* (menurut dugaan).³

Dalam hukum kewarisan Islam, di samping terdapat ahli waris dengan bagian yang ditentukan atau *ashabul furudh / dzawil furudh* yang merupakan kelompok terbanyak, terdapat pula ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara furudh, baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadist. Mereka bisa mendapatkan seluruh harta dalam kondisi tidak adanya ahli waris *ashabul furudh* atau sisa harta setelah dibagikan terlebih dahulu kepada *ashabul furudh* yang ada. Mereka mendapat bagian yang tidak ditentukan. Terbuka, dalam arti dapat banyak atau sedikit, atau tidak ada sama sekali. Ahli waris *ashabah* akan mendapatkan bagian harta peninggalan, tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti. Baginya berlaku:

- a. Jika tidak ada kelompok ahli waris yang lain, maka semua harta waris untuk ahli waris *ashabah*
- b. Jika ada ahli waris *ashabul furudh* maka ahli waris *ashabah* menerima sisa dari *ashabul furudh* tersebut
- c. Jika harta waris telah dibagi habis oleh ahli waris *ashabul furudh*, maka ahli waris *ashabah* tidak mendapat apa-apa. Ahli waris *ashabah* ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan laki-laki. Seperti anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, kakek. Dalam keadaan tertentu anak perempuan juga mendapat *ashabah* apabila ia didampingi atau bersama saudaranya laki-laki. Kelompok *ashabah* menerima pembagian harta waris adalah selesainya pembagoan untuk *ashabul furudh*.

Setiap individu didalam masyarakat hendaknya saling menjaga hubungan yang baik antar sesamanya. Namun tidak dapat dipungkiri seringkali ditemukan permasalahan atau fenomena hukum

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung: 2012, hlm.13

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung: 2012, hlm.81

³ Moh. Muhibbin Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm.60.

di dalam masyarakat. Untuk itu, demi menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan kesadaran tiap-tiap anggota masyarakat itu.

Pluralistik sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh beragamnya sistem kekeluargaan masyarakat, melainkan juga disebabkan adat istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal sangat variatif. Salah satu corak sistem hukum waris di Indonesia adalah Hukum Waris Islam yang bersumber pada kitab suci Al-Qur'an dan juga Al-Hadist. Hukum kewarisan merupakan salah satu aspek yang diatur secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hal ini membuktikan bahwa masalah kewarisan sangat penting dalam Agama Islam, apalagi pada awal pertumbuhannya telah mampu merombak tatanan atau sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat Arab jahiliah.⁴

Sistem kewarisan yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia masih beragam, selain sistem hukum kewarisan Islam yang berlaku, juga masih berlaku sistem hukum adat, dan sistem hukum perdata dan ketiga sistem hukum tersebut mempunyai dasar berlakunya masing-masing. Dalam hukum keperdataan, berlakunya hukum waris tergantung pada hukumnya si pewaris, yang dimaksud dengan hukumnya si pewaris adalah hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia.⁵

Hukum waris Islam pada dasarnya mengatur hal yang sama dengan hukum waris lainnya (hukum waris barat dan hukum waris adat), yaitu mengatur tentang pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam hukum Islam, hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dimengerti karena masalah warisan akan dialami oleh setiap orang, selain itu masalah warisan merupakan suatu masalah yang sangat mudah untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan di antara ahli waris atau dengan pihak ketiga. Masalah-masalah yang menyangkut warisan seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi manusia ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Quran dan Sunnah dengan keterangan yang kokngrit, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai *ijma* dikalangan umat Islam.

Bidang hukum waris saat ini mengalami perkembangan yang berarti disebabkan adanya kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pemikiran yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman, diantaranya Hukum Kewarisan Islam yang mengalami perkembangan dengan adanya pengaturan mengenai ahli waris pengganti. Di Indonesia Hukum kewarisan Islam penerapannya diatur dalam Al-Quran, Al-Hadist, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana sumbernya berasal dari kitab-kitab *fiqih* para ulama yang mengambil dasar-dasar hukum dari kitab-kitab *fiqih mawaris*.⁶

Kedudukan ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 yang menyebutkan:

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam*, PT. Ekonesia, Yogyakarta: 2002, hlm.14

⁵ M. Idris Ramulyo dalam buku Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Refika Aditama, Bandung:2005, hlm.1

⁶ Hazar Kusmayanti dan Lisa Krisnayanti, "Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*: Vol.19, No.1, 2019, hlm.70

- a) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173
- b) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Ahli waris pengganti atau *plaatsvervulling* merupakan adaptasi dari hukum waris perdata/barat. Ahli waris pengganti merupakan ahli waris yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI yaitu ahli waris pengganti atau keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada Pasal 173 KHI. Seiring perkembangannya asas persamaan hak dan kedudukan, maka ketentuan Pasal 185 KHI yang menegaskan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Penafsiran “anaknya” pada pasal ini dapat mengarah ke multitafsir bahwa dapat ditafsirkan bahwa anaknya itu baik keturunan dari anak laki-laki maupun anak perempuan yang telah meninggal lebih dahulu dari orang tuanya mempunyai kedudukan yang sama. Sedangkan anak dari anak perempuan pewaris (cucu dari anak perempuan pewaris) tidak dapat mewaris oleh karena termasuk kedalam *dzawil arham*.

Dzawil arham merupakan kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian atau hak waris yang tertentu, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah dan bukan pula termasuk dari para *ashabah*. Jadi *dzawil arham* adalah ahli waris yang mempunyai tali kekerabatan dengan pewaris namun mereka tidak berhak mewaris, misalnya bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya.

Hukum kewarisan Islam sudah dijelaskan secara rinci mengenai tata cara pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris, begitupun dengan pengaturan yang mengatur siapa-siapa saja yang berhak menerima harta warisan peninggalan si pewaris (ahli waris). Namun dalam kenyataannya sering dijumpai perselisihan antara sesama ahli waris dan ahli waris pengganti dimana pada pembagian waris tersebut pihak yang seharusnya tidak berhak menempati posisi sebagai ahli waris pengganti menguasai harta warisan. Kedudukan ahliwaris pengganti sendiri adalah orang yang semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris.

Berdasarkan uraian tersebut diatas permasalahan dari artikel ini bagaimanakah keabsahan golongan dzawil arham sebagai ahli waris pengganti serta bagaimanakah penyelesaian sengketa pembagian waris kepada golongan dzawil arham dalam persepektif hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dengan cara meneliti suatu objek masalah dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Spesifikasi penelitian yang dilakukan merupakan deskriptif analitis. Penelitian dilakukan melalui dua tahapan penelitian yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara dengan Bapak Asep Djamaludin selaku Kepala Bidang Fatwa dan Konsultasi Keagamaan, Majelis Ulama Indonesia, Kota Bandung.

PEMBAHASAN

Keabsahan Dzawil Arham Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Sistem Hukum Pewarisan Islam

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga *faraidh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Hukum waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.⁷

Hukum waris yang dikenal merupakan bagian dari hukum keluarga yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap makhluk pasti akan mati, manakala manusia sebagai individu meninggal dunia maka akan timbul pertanyaan bagaimana hubungan orang yang meninggal dunia dengan yang ditinggalkan yang pada waktu hidupnya sangat erat hubungannya. Akibat hukum yang timbul ketika seseorang tersebut meninggal dunia yaitu bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal itu.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur dalam hukum waris, maka dari itu hendaknya dipahami ilmu *faraidh* yaitu ilmu yang mempelajari serta mendalami waris dalam Islam. Sejumlah ketentuan tentang *faraidh* telah diatur secara jelas didalam Al-Quran yaitu dalam Surah An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat 13, dan ayat 176 dan juga dalam surah-surah lainnya. Ketentuan lain mengenai *faraidh* dapat ditemukan dalam sejumlah hadist dan Sunnah.⁸

Dalam sistem pewarisan Islam, yang berhak mendapat harta waris yang menggantikan tempat ahli waris yaitu apabila tidak adanya ahli waris *ashabul furudh* atau sisa harta setelah dibagikan kepada *ashabul furudh*. Dalam hukum kewarisan Islam, di samping terdapat ahli waris dengan bagian yang ditentukan atau *ashabul furudh* / *dzawil furudh* yang merupakan kelompok terbanyak, terdapat pula ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara *furudh*, baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadist. Mereka bisa mendapatkan seluruh harta dalam kondisi tidak adanya ahli waris *ashabul furudh* atau sisa harta setelah dibagikan terlebih dahulu kepada *ashabul furudh* yang ada. Mereka mendapat bagian yang tidak ditentukan. Terbuka, dalam arti dapat banyak atau sedikit, atau tidak ada sama sekali. Ahli waris *ashabah* akan mendapatkan bagian harta peninggalan, tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti. Baginya berlaku:

- a. Jika tidak ada kelompok ahli waris yang lain, maka semua harta waris untuk ahli waris *ashabah*
- b. Jika ada ahli waris *ashabul furudh* maka ahli waris *ashabah* menerima sisa dari *ashabul furudh* tersebut

Jika harta waris telah dibagi habis oleh ahli waris *ashabul furudh*, maka ahli waris *ashabah* tidak mendapat apa-apa. Ahli waris *ashabah* ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan laki-laki. Seperti anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, kakek. Dalam keadaan tertentu anak perempuan juga mendapat *ashabah* apabila ia didampingi atau bersama asaudaranya laki-

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung: 2012, hlm.13.

⁸ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Bandung: 2006, hlm.1.

laki. Kelompok *ashabah* menerima pembagian harta waris adalah selesainya pembagian untuk *ashabul furudh*.⁹

Syarat-syarat pemberian hak waris bagi *dzawil arham*:

1. Tidak ada *ashabul furudh*, sebab jika ada *ashabul furudh*, mereka tidak sekedar mengambil bagiannya tetapi sisanya pun akan mereka ambil karena merupakan hak mereka secara *ar-radd*. Penerimaan ahli waris secara *ar-radd* dalam penerimaan waris lebih didahulukan dibanding *dzawil arham*;
2. Tidak ada *Ashabah*. *Ashabah* akan mengambil seluruh hak waris yang ada bila ternyata tidak ada *ashabul furudh*. Apabila ada *ashabul furudh*, maka *ashabah* akan menerima sisa harta waris yang ada, setelah diambil hak para *ashabul furudh*.
3. Apabila *ashabul furudh* hanya terdiri dari suami atau istri saja, maka ia akan menerima hak warisnya secara *fardh*, dan sisanya diberikan kepada *dzawil arham*. Kedudukan hak suami istri secara *radd* itu sesudah kedudukan *dzawil arham*, dengan demikian, sisa harta waris akan diberikan kepada *dzawil arham*

Ahli waris *dzawil arham* adalah ahli waris yang mempunyai kekerabatan dengan pewaris, tetapi tidak termasuk golongan ahli waris *dzawil furudh* dan *ashabah*. Ahli waris yang termasuk ahli waris *dzawil arham* adalah:

- a. Cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan
- b. Keponakan laki-laki atau perempuan, anak dari saudara perempuan sekandung, seapak atau seibu
- c. Keponakan perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung atau seayah
- d. Saudara sepupu perempuan, anak perempuan paman (saudara laki-laki ayah seibu)
- e. Paman seibu (saudara laki-laki Ayah seibu)
- f. Paman, saudara laki-laki Ibu
- g. Bibi, saudara perempuan Ayah
- h. Bibi, saudara perempuan Ibu
- i. Kakek, Ayah dari Ibu
- j. Nenek buyut, Ibu dari Kakek
- k. Keponakan seibu, anak-anak saudara laki-laki seibu

Terdapat perbedaan pendapat terhadap ahli waris *dzawil arham* ini diantara kalangan para ulama. Hal ini terjadi karena tidak terdapat keterangan yang jelas di dalam Al-Quran maupun Al-Hadist. Pendapat pertama berpegang pada prinsip apabila tidak ada dalil, tidak ada hukum, sedangkan pendapat kedua berpegang pada dalil Al-Quran surat Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi:

⁹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Ibid*, hlm.65.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sasarannya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Pengaturan Hukum Waris Islam terdapat dalam Buku II Hukum Kewarisan Pasal 171 sampai dengan Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pasal 171 huruf b KHI menjelaskan bahwa pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Pasal 171 huruf c KHI menjelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Misalnya pewaris meninggalkan anak yang kemudian meninggal dunia juga, maka ahli waris jatuh ke anak dari anak kandungnya tersebut yaitu cucunya. Mengenai cucu sebagai ahli waris pengganti inilah yang banyak menuai permasalahan, oleh karena tidak semua cucu dapat serta merta menjadi ahli waris pengganti, namun ada pula yang terkena hijab atau penghalang, waris tersebut jatuh kepadanya oleh adanya ketentuan *dzawil arham*.

Pasal 185 KHI menjelaskan bahwa:

“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali yang ditentukan dalam pasal 73”

Melihat Pasal 185 ayat (1) KHI tersebut maka ketentuan yang berlaku bahwa harus si ahli waris yang meninggal terlebih dahulu untuk kemudian dapat digantikan posisinya oleh ahli waris pengganti (anak-anak ahli waris / cucu pewaris). Hal tersebut terdapat dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas yang berisi:

“Berikanlah bagian yang telah ditentukan dalam Al-Quran kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat.

Hadist berikutnya adalah dari Zaid bin Tsabit yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

“Cucu laki-laki dan cucu Wanita dari keturunan laki-laki, sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup, maka bagian cucu laki-laki tersebut seperti dengan anak laki-laki. Sedangkan cucu wanita, mereka menghibab seperti halnya anak Wanita.”

Hadist ini menegaskan bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki adalah sederajat dengan anak laki-laki. Demikian halnya dengan cucu perempuan setara pula dengan anak perempuan, maka mewaris dan mendinding sebagaimana halnya dengan anak.

Menurut Raihan A. Rasyid, istilah ahli waris pengganti dibedakan antara orang yang disebut dengan “ahli waris pengganti” dan “pengganti ahli waris”. Ahli waris pengganti adalah orang yang sejak awal bukan ahli waris namun karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Contohnya, pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

Dzawil arham bukanlah ahli waris, namun kedudukannya menggantikan posisi ahli waris oleh karena sebab-sebab tertentu. Pembagian waris dalam Islam tidaklah melalui pembagian merata kepada ahli waris secara proporsional, ada keadaan tertentu yang memungkinkan kerabat atau keluarga jauh yang bisa saja menempati kedudukan ahli waris pengganti tersebut dengan dasar kekeluargaan atau pertimbangan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama.

Pengganti ahli waris adalah orang yang sejak awal bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu dan pertimbangan tertentu mungkin menerima warisan namun tetap dalam status bukan sebagai ahli waris. Contohnya, pewaris meninggalkan anak bersama cucu baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Keberadaan cucu disini sebagai pengganti ahli waris.¹⁰

Pengaturan pembagian ahli waris pengganti menurut Hukum Islam daam Al-Quran melalui Q.S. An-Nisa jika dilihat lebih lanjut maka ahli waris pengganti tidak termasuk ke dalam pembagian sistem kewarisan Islam. Berdasarkan Mazhab Syafi'i melalui ajaran kewarisan Sunni kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris yang digantikan kedudukannya oleh anak keturunannya sudah dikenal, namun istilah yang digunakan bukan ahli waris pengganti, karena semua istilah yang digunakan adalah sama dan tidak mutlak.

Mazhab Syafi'i menganut ajaran garis keturunan laki-laki (patrilineal) maka kedudukan sebagai ahli waris pengganti tersebut adalah keturunan dari anak laki-laki yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, yakni hanya cucu laki-laki dan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki yang dapat menerima warisan dari kakeknya, itupun bagiannya telah ditentukan secara pasti baik sebagai asaba maupun *dzawil furudh*, dimana cakupannya terbatas hanya keturunan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang hanya akan menerima warisan apabila pewaris tersebut tidak mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup.¹¹

Terdapat perbedaan dikalangan ulama fikih yang berkaitan tentang status dan kedudukan *dzawil arham*. Perbedaan dikalangan ulama fikih tersebut ternyata juga terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah SAW, para ulama fikih dan sahabat tersebut melahirkan 2 (dua) pendapat, yaitu:

- a. Pendapat pertama, bahwa kaum kerabat yang berstatus dan berkedudukan sebagai *dzawil arham* tidak memiliki hak atas harta peninggalan si mayit, baik di sebabkan karena terdapat keberadaan *ashabul furudh* atau *ashabah* atau tidak. Pendapat ini mempercayai bahwa jikapun tidak terdapat

¹⁰ Imran, A.M, “Hukum Kewarisan dan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam” dalam AlHikmah dan DITBINBAPERA Islam”, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No.24 Tahun VII – 1996*, Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, Jakarta, 1996, hlm.45

¹¹ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta: 2000, hlm. 568

- ashabul furudh* atau *ashabah*, maka harta peninggalan si mayit di serahkan kepada Baitul mal. Yang kemudian baitul mal akan membagikan harta peninggalan dari si mayit kepada keperluan umat Islam secara umum. Artinya pendapat pertama memandang Baitul mal lebih berhak atas harta tersebut dari pada *dzawil arham*. Diantara ulama fikih dan sahabat yang berpendapat sebagaimana pendapat pertama ini adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Ibnu Abbas dan Zid bin Tsabit.
- b. Pendapat kedua, bahwa kaum kerabat yang berstatus dan berkedudukan sebagai *dzawil arham* memiliki hak atas harta peninggalan si mayit. Hak kewarisan kepada *dzawil arham* tersebut dengan syarat selama tidak terdapat *ashabul furudh* dan atau *ashabah*. Jika si mayit meninggalkan harta peninggalan dengan meninggalkan kerabat yang hanya berstatus *dzawil arham*, maka dalam hal ini kerabat yang berstatus dan berkedudukan *dzawil arham* lebih berhak daripada Baitul mal dalam memperoleh peninggalan si mayit. Karena bagaimanapun tidak dapat dinafikan walaupun tidak memiliki hubungan yang sedekat *ashabul furudh* dan *ashabah*, kerabat yang berstatus dan berkedudukan sebagai *dzawil arham* juga memiliki hubungan kekeluargaan dengan mayit, sehingga memberikan kepada mereka lebih utama daripada Baitul mal. Diantara ulama fikih dan sahabat yang berpendapat sebagaimana pendapat kedua ini adalah Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, dan Ibnu Mas'ud.

Penyelesaian Sengketa pembagian Waris kepada Golongan Dzawil Arham Secara Litigasi dan Non Litigasi Dalam Perspektif Hukum Pewarisan Islam

Hukum Islam tidak mengatur mengenai pembagian waris terhadap ahli waris pengganti, terkait hal ini maka tidak ada aturan yang mutlak dari Hukum Islam yang mengatur bahwa ahli waris pengganti berhak mendapatkan bagian-bagiannya sesuai dengan kaidah Hukum Islam yang berlaku, karena dalam pewarisan Hukum Islam yang berhak untuk mendapatkan warisan dengan besaran tertentu adalah *dzawil furudh*, besaran tertentu disini diatur dan disebutkan dalam Al-Quran yaitu sebesar seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.

Ahli waris yang tergolong *dzawil furudh* adalah Bapak, duda, janda, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, kakek, dan nenek. Selanjutnya sistem pewarisan Hukum Islam tidak mengenal dengan adanya penggantian tempat, karena dalam khazanah kitab klasik orang yang berhak menerima (*furudul muqaddarah*) disebabkan oleh nasabiyah (keturunan) dan perkawinan.¹²

Penggantian posisi ahli waris kepada ahli waris lainnya sudah merupakan hal yang biasa, namun bagaimanakah apabila posisi ahli waris digantikan oleh pihak yang bukan merupakan ahli waris yang berhak, namun karena suatu hal tertentu ia ditunjuk sebagai pihak yang menempati posisi ahli waris oleh karena sebab tertentu. Seperti pada kasus yang akan dipaparkan dibawah ini, penulis mengkhususkan membahas mengenai cucu dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti yang mana menurut Hukum Islam mereka termasuk kedalam golongan ahli waris *dzawil arham*.

¹² Sarmadi & H.A Sukris, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam* Cetakan ke-2, Aswajaya Pressindo, Yogyakarta: hlm.155

Dzawil arham merupakan orang-orang yang mewaris berdasarkan hubungan kekerabatan. Dikalangan ulama ahlul Sunnah kewarisan *dzawil arham* dikhususkan pada orang-orang yang mempunyai hubungan keturunan yang tidak disebutkan Allah furudh nya dalam Al-Quran dan tidak juga kelompok yang berhak atas sisa harta. Kedudukan *dzawil arham* merupakan keturunan selain dari garis laki-laki, melainkan dari garis perempuan baik ia laki-laki atau perempuan.¹³

Dalam pembagian waris Islam, terdapat golongan yang berhak mendapatkan waris sesuai ketentuan Al-Quran yaitu *Dzawil Furudh*, *Dzawil Furudh* adalah kelompok ahli waris yang menerima bagian tertentu yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Yang termasuk ke dalam kelompok *dzawil furudh* adalah ahli waris perempuan dan laki-laki. Ada enam pembagian yang ditentukan, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.¹⁴ Setelah itu ada pula golongan *Ashabah* yaitu kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, namun mereka memiliki hak untuk mendapatkan seluruh harta peninggalan tersebut apabila tidak ada ahli waris *dzawil furudh*, serta berhak mendapatkan harta peninggalan sisa setelah dibagikan kepada ahli waris *dzawil furudh*, atau tidak mendapatkan apa-apa apabila harta peninggal tersebut sudah habis dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu *ashabah binafsihi*, *ashabah bil-ghairi*, dan *ashabah ma'al ghairi*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Asabah binafsihi*, merupakan ahli waris *asabah* karena dirinya sendiri bukan bersama dengan ahli waris lainnya. Yang termasuk dalam *ashabah binafsihi* adalah anak laki-laki, bapak, kakek, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki paman kandung, dan anak laki-laki paman seapak.
2. *Asabah bil-ghairi*, merupakan ahli waris yang bersama dengan ahli waris lainnya. Contohnya anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki.
3. *Asabah ma'al ghairi*, merupakan ahli waris saudara perempuan kandung atau seapak yang menjadi *asabah* karena mewaris bersama dengan keturunan perempuan. Contohnya saudara perempuan kandung yang mewaris bersama dengan anak perempuan.

Dzawil arham adalah kelompok yang tidak menerima bagian dan tidak termasuk ke dalam *dzawil furudh* dan *ashabah*. Ahli waris *dzawil arham* ini mempunyai kedekatan kekerabatan dengan seseorang yang meninggal. Contohnya adalah paman dari pihak Ibu (saudara laki-laki Ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan dan kakek dari garis Ibu.

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung, Drs. K.H. Asep Djamiludin, menjelaskan bahwa dasar hukum pembagian harta warisan kepada golongan *dzawil arham* terdapat pada Surat An-Nisa ayat 8:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung: 2009, hlm.109

¹⁴ Al-Hafiz Limbanadi, "Kedudukan Dan Bagian Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam", *Jurnal Lex et Societatis*, Volume II, September, 2014, hlm.173.

Artinya:

“Dan apabila suatu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Beliau berpendapat bahwa kata “sekedarnya” yang digunakan kurang tepat karena dapat berarti pembagian tersebut tidak adil dan mengesampingkan hak-hak golongan tersebut. Kata yang lebih tepat adalah “selayaknya” sebagaimana sesuai dengan harta waris yang ditinggalkan, apabila harta tersebut banyak, maka tidak pantaslah jika golongan tersebut diberi sangat sedikit atau sekedarnya, maka harus disesuaikan juga dengan selayaknya dan sepantasnya mengikuti harta yang ditinggalkan. Dan kata “*farzukuuhum*” di dalam ayat tersebut mengandung arti perintah sehingga harta peninggalan tersebut harus dikeluarkan untuk dibagi kepada golongan tersebut.¹⁵

Sejatinya permasalahan pembagian waris tidak dapat terlepas dari sengketa atau permasalahan pembagiannya. Begitupun terhadap golongan *Dzawil Arham*. Penyelesaian sengketa waris Islam dapat dilakukan dengan dua jalur yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Pada umumnya sengketa data diselesaikan melalui mediasi. Mediasi dapat diterapkan diluar pengadilan (non-litigasi) ataupun di pengadilan (litigasi), seperti dalam sengketa kewarisan bagi orang Islam. Sengketa kewarisan termasuk salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama dengan objek sengketa berupa harta benda. Sengketa waris yang diajukan ke Pengadilan Agama dan menjalani proses hukum.

Penyelesaian masalah kewarisan Islam merupakan kewenangan peradilan agama. Hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dibatasi khusus bagi orang-orang yang beragama Islam sehingga masalah kewarisan merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Sebagai acuan dari pelaksanaan Undang-Undang ini, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Sebab hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum meninggal dunia. Apabila ada suatu peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang akan otomatis menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Mengenai penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang, diatur dalam hukum kewarisan.

Penyelesaian sengketa waris Islam dapat dilakukan dengan dua jalur yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Penyelesaian yang harus diupayakan terlebih dahulu dalam menyelesaikan sengketa utamanya sengketa waris adalah penyelesaian secara non-litigasi, yaitu penyelesaian sengketa waris dengan cara berkumpul dan menyelesaikan sendiri sengketa pembagian harta waris melalui

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Asep Djamaludin, selaku Kepala Bidang Fatwa dan Konsultasi Keagamaan, Majelis Ulama Indonesia, Kota Bandung, tanggal 31 Mei 2023.

musyawarah mufakat, yang terdiri dari penyelesaian sengketa melalui negosiasi (musyawarah), mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.¹⁶ Mediasi merupakan salah satu cara yang dilakukan ahli waris yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta waris dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator. Keuntungan penyelesaian melalui mediasi diantaranya tidak membutuhkan waktu yang lama, biaya murah, dan tidak memaksa ahli waris yang bersengketa. Karakter utama dari penyelesaian melalui mediasi adalah mediator hanya dapat memberikan saran atas pemecahan masalah yang sedang terjadi sehingga tidak dapat memaksa ahli waris yang sedang bersengketa untuk menaati dan mengikuti apa yang disarankan oleh mediator.¹⁷ Mediasi dapat diterapkan diluar pengadilan (non-litigasi) ataupun di pengadilan (litigasi), seperti dalam sengketa kewarisan bagi orang Islam. Sengketa kewarisan termasuk salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama dengan objek sengketa berupa harta benda. Sengketa waris yang diajukan ke Pengadilan Agama dan menjalani proses hukum.

Penyelesaian sengketa waris melalui non-litigasi menurut Hukum Islam juga dikenal dengan istilah *Sulh/Islah – As Sulh/Suluh*. Sama dengan mediasi, yaitu dalam Hukum Islam sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa antara dua belah pihak dengan difasilitasi oleh pihak ketiga yang bersifat netral, dimana pihak tersebut tidak memutus melainkan hanya sebagai pengantar perdamaian mereka. *Sulh* dilakukan bagi mereka yang sebelumnya telah melakukan akad atau persetujuan bersama yang dilakukan diluar pengadilan.¹⁸

Hukum di Indonesia mengatur terkait tentang kewenangan Hakim dalam mempertimbangkan atau memutuskan suatu perkara di Pengadilan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman. Pengetian hakim sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Hakim merupakan citra dari Lembaga peradilan, dimana. Ia memiliki kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan dengan tujuan untuk menegakkan keadilan. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman nya hakim memiliki kebebasan yang secara kontekstual dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) poin yaitu:¹⁹

1. Hakim tunduk pada hukum dan keadilan;
2. Tidak ada seorang pun termasuk pemerintah yang dapat mempengaruhi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan;
3. Tidak ada konsekuensi bagi hakim secara pribadi terkait dengan menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

¹⁶ Rosita, “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi), *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Volume VI, Nomor 2, 2017, hlm.102.

¹⁷ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*, Visimedia, Jakarta: 2011, hlm.29

¹⁸ Renny Supriyatni Bachro dan Andi Fariana, *Model Alternatif Mediasi Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Mitra Wacana Media, Jakarta: 2016, hlm.128.

¹⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam perspektif hukum progresif*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm.104

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim harus memenuhi unsur-unsur hukum yang disebut juga membuat pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan, karena hakim harus memperhatikan seberapa besar dampak putusan yang dikeluarkan sehingga tidak menimbulkan perkara baru dari putusan tersebut.²⁰ Pengertian ini merujuk kepada Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Berdasarkan bunyi pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman tersebut maka pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh seorang hakim merupakan pendapat dan pemikiran-pemikiran hakim dalam menjatuhkan Putusan yang memuat alasan berdasarkan dasar hukum merujuk kepada hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan secara tepat dan benar.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya seharusnya menggunakan Pasal 185 KHI juga karena dalam pasal tersebut secara langsung mengatur mengenai hak-hak ahli waris pengganti dalam menggantikan posisi ahli waris dan besaran harta waris yang digantikannya tersebut.

Hukum Islam memang tidak mengatur mengenai besaran pembagian waris terhadap ahli waris pengganti (*dzawil arham*), terkait hal ini maka tidak ada aturan yang mutlak dari Hukum Islam yang mengatur bahwa ahli waris pengganti berhak mendapatkan bagian-bagiannya sesuai dengan kaidah Hukum Islam yang berlaku, karena dalam pewarisan Hukum Islam yang berhak untuk mendapatkan warisan dengan besaran tertentu adalah *dzawil furudh*, besaran tertentu disini diatur dan disebutkan dalam Al-Quran yaitu sebesar seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.

Berdasarkan putusan hakim tersebut, penulis berpendapat bahwa hakim dalam hal ini hakim Pengadilan Agama seharusnya lebih banyak mempertimbangkan putusan dengan menggunakan Hukum Islam, karena di dalam Hukum Islam terdapat banyak pendapat-pendapat ulama fikih maupun ulama lainnya, yang bisa didapatkan dari ayat-ayat suci Al-Quran, Al-Hadist, sehingga dapat memutus dengan lebih lengkap sesuai syariat Hukum Islam. Apabila dilakukan dengan demikian maka terdapat perbandingan diantara keduanya baik dari Hukum Islam maupun KHI, karena pengaturan mengenai Hukum Kewarisan Islam di Indonesia diatur berdasarkan Al-Quran, Hadist, dan KHI.

PENUTUP

Penggantian posisi ahli waris merupakan adopsi dari sistem pewarisan barat yaitu *plaatsvervulling*. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara tegas mengenai pembagian waris kepada golongan *dzawil arham* sebagai ahli waris pengganti, namun golongan tersebut berhak mendapatkan harta warisan dengan keadaan tertentu. Al-Quran menjelaskan dalam Surat An-Nisa bahwa kerabat dalam hal ini golongan *dzawil arham* berhak mendapat harta warisan selayaknya atau sepantasnya berdasarkan kekerabatan.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta: 2002, hlm.108

Terkait penyelesaian sengketa waris Islam dapat ditempuh melalui cara litigasi maupun non-litigasi. Sebelum menempuh jalur hukum di pengadilan, para pihak dapat melakukan mediasi terlebih dahulu. Apabila mediasi tidak berjalan dengan baik maka ditempuh jalur hukum melalui proses persidangan dengan menggunakan pertimbangan serta putusan hakim yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa waris tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah sistem hukum pewarisan Islam. Namun dalam sengketa waris yang mana merupakan permasalahan yang menyangkut keluarga dan atau kekerabatan, sehingga alangkah lebih baik untuk penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat diantara para pihak. Mengutamakan mediasi dengan mediator orang terdekat yang berwenang (non-litigasi) diharapkan dapat ditempuh sebelum jalan keluar terakhir yaitu penyelesaian sengketa waris dengan jalur litigasi atau jalur pengadilan dengan mengacu pada putusan hakim dengan pertimbangan yang diharapkan sesuai dengan kaidah hukum pewarisan Islam yaitu berdasarkan Al-Quran, Al-Hadist, dan KHI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam*, PT. Ekonesia, Yogyakarta: 2002
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam perspektif hukum progresif*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung: 2012
- Idris Ramulyo dalam buku Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perpektif Islam, Adat, dan BW*. Refika Aditama, Bandung: 2005
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*, Visimedia, Jakarta: 2011
- M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta: 2000
- Moh. Muhibbin Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011
- Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Bandung: 2006
- Renny Supriyatni Bachro dan Andi Fariana, *Model Alternatif Mediasi Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Mitra Wacana Media, Jakarta: 2016
- Sarmadi & H.A Sukris, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Cetakan ke-2*, Aswajaya Pressindo, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta: 2002
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung: 2012

Jurnal

- Al-Hafiz Limbanadi, "Kedudukan Dan Bagian Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam", *Jurnal Lex et Societatis*, Volume II, September, 2014
- Hazar Kusmayanti dan Lisa Krisnayanti, "Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura: Vol.19, No.1*, 2019

Imran, A.M, “Hukum Kewarisan dan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam” dalam AlHikmah dan DITBINBAPERA Islam, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No.24 Tahun VII – 1996, Jakarta, 1996

Rosita, “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi), Al-Bayyinah: *Journal of Islamic Law*, Volume VI, Nomor 2, 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam